

P E N E T A P A N

Nomor 0001/Pdt.Eks/2021/PA.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Agama Semarang telah membaca :

1. Penetapan Aanmaning Ketua Pengadilan Agama Semarang Nomor 01/Pdt.Eks/2021/PA.Smg, tanggal 24 Februari 2021;
2. Berita Acara sidang insidentil penegoran (aanmaning) tanggal 10 Maret 2021 Nomor 01/Pdt.Eks/2021/PA.Smg;
3. Surat permohonan Eksekusi No.01/Pdt.Eks/2021/PA.Smg. tanggal 4 Februari 2021 yang diajukan oleh :

1. **ITOK MURSITO** bin Masrikan, umur 48 tahun, Agama Islam Pekerjaan Notaris, bertempat tinggal di WATU WILA II D VII/29 Rt. 003 Rw. 010 Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, sebagai Penggugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I/Termohon PK I;

2. **MUHAMMAD EFENDI** bin Masrikan, umur 46 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di : Dk Lebak Kulon Rt. 001 Rw. 007 Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, sebagai Penggugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II/Termohon PK II;

3. **EDI SISWANTO** bin Masrikan, umur 52 tahun, Agama Islam Pekerjaan Pedagang bertempat tinggal di Dk Lebak wetan Rt. 003 Rw. 006 Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati sebagai Penggugat III/Terbanding III/Termohon Kasasi III/Termohon PK III;

4. **MOCHAMAD KOFIFIN,ST** bin Masrikan umur 46 tahun Agama Islam Pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di Tamansari bukit Mutiara Blok B/ 4No. 24 Kelurahan/ Desa Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan sebagai Penggugat IV/Terbanding IV/Termohon Kasasi IV/Termohon PK IV;

5. **ARINI HIDAYA,SH** binti H. Iskandar, umur 40 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, bertempat tinggal di : Jl. Tulip Garden No. 48 RT.016 RW. 006 Kelurahan Pudakpayung Kecamatan Banyumanik Kota

Semarang (ahli waris Siti Akhiyati) sebagai Penggugat V/Terbanding V/Termohon Kasasi V/Termohon PK V;

6. AMIRUL IHSAN bin H. Iskandar, umur 36 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, bertempat tinggal di : Jl. Paseban Timur Gg IV No. 116, RT.008 RW. 003 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat (ahli waris Siti Akhiyati) sebagai Penggugat V/Terbanding V/Termohon Kasasi V/Termohon PK V;

7.ARIFA MAHMUDA binti H. Iskandar, umur 33 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di : Dk.Kuryo RT.002 RW. 006 Kelurahan Kuryokalangan Kecamatan Gabus,Kabupaten Pati (ahli waris Siti Akhiyati). Sebagai Penggugat V/Terbanding V/Termohon Kasasi V/Termohon PK V, Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon Eksekusi V;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Rita Purwanti, SH., Budi Kristiyanto, S.Sos., SH. dan Khandori, SH. para advokat Kantor Hukum RITA KRISTIYANTO, SH. & Associates berkantor di Jalan Bukit Cemara Permai IV Blok DN No. 10 Bukit Kencana Jaya Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2021

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon Eksekusi

MELAWAN

WIEKE DEWI SURYANDARI, SH., Sp.N. Agama Islam, Pekerjaan Notaris Bertempat tinggal di Jl. Dr. Kariadi No. 90-92 Semarang , sebagai Tergugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon PK/ Termohon Eksekusi

Kepala Kantor Pertanahan Semarang, Berkedudukan di Jl. Ki Mangunsarkoro No. 23 Semarang, sebagai Turut Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi/Turut Termohon PK/Turut Termohon Eksekusi;

Menimbang, bahwa Termohon Eksekusi pada tanggal 10 Maret 2021 telah diberikan tegoran (Aanmaning) oleh Ketua Pengadilan Agama Semarang, agar dalam tempo 8 hari setelah peneguran ini memenuhi putusan Nomor 589/Pdt.G/2015/PA.Smg tanggal 13 Juni 2016 jo. Nomor 235/Pdt.G/2016/PTA.Smg tanggal 30 Mei 2017 jo Nomor 662 K/Ag/2017

tanggal 15 Novemver 2017 jo Nomor 18 PK/Ag/2019 tanggal 26 Maret 2019 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi daro Pemohon Kasasi WIEKE DEWI SURYANDARI, SH., Sp.N. tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 235/Pdt.G/2016/PTA.Smg. tanggal 30 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1438 Hijriah sehingga amar selengkapnnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Semarang No. 589/Pdt.G/2015/PA.Smg. tanggal 13 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1437 Hijriah sehingga amar selengkapnnya sebagai berikut

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Mashur, SH. bin H. Mashudi (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 24 juli 2014 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 2.1. Wieke Dewi Suryandari, SH., Sp.N. (istri pewaris) ;
 - 2.2. Anak-anak almarhum Hj. Korini binti H. Mashudi (saudara perempuan kandung pewaris) yaitu :
 - 2.2.1. Muhammad Efendi bin Masrikan (ahli waris pengganti) ;
 - 2.2.2. Edy Siswanto bin Masrikan (ahli waris pengganti) ;
 - 2.2.3. Itok bin Masrikan (ahli waris pengganti) ;
 - 2.2.4. Mochamad Kofifin, ST. bin Masrikan (ahli waris pengganti) ;
 - 2.3. Siti Akhiyati binti H. Mashudi (saudara perempuan kandung pewaris)
 - 2.4. Maskur bin H. Mashudi (saudara laki-laki kandung pewaris) ;
3. Menetapkan harta warisan pewaris berupa tanah dan rumah asal milik Mashur, SH. bin H. Mashudi (pewaris) yang dibangun pada tahun 1992 dengan sertifikat Hak Milik No. 1209/Tlogosari atas nama Mashur, SH. luas 531 m² (lima ratus tiga puluh satu meter persegi) yang sekarang terdaftar SHM No. 02960/Kalicari atas nama Wieke Dewi Suryandari, SH., Sp.N. dengan luas ± 531 m² (kurang lebih lima ratus tiga puluh satu meter persegi) terletak di Tlogosari Selatan Kelurahan Kalicari Kota Semarang dengan batas-batas :
 - Utara : jalan
 - Timur : jalan
 - Selatan : tanah milik Bp. Sutanto
 - Barat : tanah milik Bp. Setianta

4. Menetapkan ahli waris yang tercantum pada dictum angka 3 (tiga) di atas berhak atas harta warisan yang tercantum dalam dictum angka 4 (empat) di atas dengan bagian masing-masing sebagai berikut :
 - 4.1. Wieke Dewi Suryandari, SH., Sp.N. mendapat 48/192 (empat puluh delapan per seratus sembilan puluh dua) bagian atau 25% (dua puluh lima persen) ;
 - 4.2. Siti Akhiyati binti H. Mashudi mendapat 36/192 (tiga puluh enam per seratus Sembilan puluh dua) bagian atau 18,75% (delapan belas koma tujuh puluh lima persen) ;
 - 4.3. Maskur bin H. Mashudi mendapat 72/192 (tujuh puluh dua per seratus sembilan puluh dua) bagian atau 37,50% (tiga puluh tujuh koma lima puluh persen) ;
 - 4.4. Muhammad Efendi bin Masrikan mendapat 9/192 (sembilan seratus sembilan puluh dua persen) bagian atau 4,69% (empat koma enam puluh sembilan persen) ;
 - 4.5. Edi Siswanto bin Masrikan mendapat 9/192 (sembilan seratus sembilan puluh dua persen) bagian atau 4,69% (empat koma enam puluh sembilan persen) ;
 - 4.6. Itok Mursito bin Masrikan mendapat 9/192 (sembilan seratus sembilan puluh dua persen) bagian atau 4,69% (empat koma enam puluh sembilan persen) ;
 - 4.7. Mochamad Kofifin, ST. bin Masrikan mendapat 9/192 (sembilan seratus sembilan puluh dua persen) bagian atau 4,69% (empat koma enam puluh sembilan persen) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membagi harta warisan tersebut dalam dictum angka 3 (tiga) di atas secara natura dan jika tidak dapat dilakukan secara natura maka dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada para ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing ;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk memenuhi putusan ini ;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan harta bersama Mashur, SH. bin H. Mashudi (pewaris) dan Wieke Dewi Suryandari, SH., Sp.N. berupa satu unit rumah 2 (dua) lantai dengan luas bangunan ± 172 m² (kurang lebih seratus tujuh puluh dua meter persegi) yang dibangun oleh Mashur, SH. dan Wieke Dewi Suryandari, SH., Sp.N. di atas tanah yang tersebut pada dictum angka 3 (tiga) dalam konvensi di atas ;

3. Menetapkan Mashur, SH. bin H. Mashudi (pewaris) dan Wieke Dewi Suryandari, SH., Sp.N masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada dictum angka 2 (dua) di atas ;
4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama yang menjadi hak Mashur, SH. bin H. Mashudi (pewaris) yang tersebut pada dictum angka 3 (tiga) di atas adakah harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak dengan bagian masing-masing sebagai berikut :
 - 4.1. Wieke Dewi Suryandari, SH., Sp.N mendapat $\frac{48}{192}$ bagian x 50% = 12,50% (dua belas koma lima puluh persen) ;
 - 4.2. Siti Akhiyati binti H. Mashudi mendapat $\frac{36}{192}$ bagian x 50% = 9,38% (sembilan koma tiga puluh delapan persen) ;
 - 4.3. Maskur bin H. Mashudi mendapat $\frac{72}{192}$ (tujuh puluh dua per seratus sembilan puluh dua) bagian x 50% = 18,75 (delapan belas koma tujuh puluh lima persen) ;
 - 4.4. Muhammad Efendi bin Masrikan mendapat $\frac{9}{192}$ bagian x 50% = 2,34% (dua koma tiga puluh empat persen) ;
 - 4.5. Edi Siswanto bin Masrikan mendapat $\frac{9}{192}$ bagian x 50% = 2,34% (dua koma tiga puluh empat persen) ;
 - 4.6. Itok Mursito bin Masrikan mendapat $\frac{9}{192}$ bagian x 50% = 2,34% (dua koma tiga puluh empat persen) ;
 - 4.7. Mochamad Kofifin, ST. bin Masrikan mendapat $\frac{9}{192}$ bagian x 50% = 2,34% (dua koma tiga puluh empat persen) ;
5. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut untuk dibagikan kepada para ahli waris yang berhak sebagaimana dictum angka 4 (empat) di atas secara natura dan jika tidak dapat dilakukan secara natura maka dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada para ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing ;
6. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

DALAM PENINJAUAN KEMBALI

Dalam Peninjauan Kembali perkara Nomor 18 PK/Ag/2019 amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

Menolak permohonan Peninjauan Kembali, WIEKE DEWI SURYANDARI, Sp.N. tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa Termohon Eksekusi melalui Kuasanya menyatakan akan berusaha memenuhi tegoran tersebut secara sukarela dalam tenggang waktu yang ditentukan, akan tetapi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tersebut tidak ada iktikat baik dari Termohon Eksekusi untuk melaksanakan putusan tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena obyek tersebut belum pernah diletakkan sita jaminan, maka perlu diletakkan Sita Eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian harus dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Semarang atau jika berhalangan menunjuk penggantinya yang sah dengan dibantu oleh dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat yang termuat dalam pasal 197 HIR untuk melakukan sita eksekusi dan melakukan Eksekusi terhadap tanah dan Bangunan dibawah tersebut yang selanjutnya membagi sebagaimana dalam diktum putusan tersebut diatas terhadap :

1. Tanah milik Mashur, SH. bin H. Mashudi (pewaris) dengan sertifikat Hak Milik No. 1209/Tlogosari atas nama Mashur, SH. luas 531 m² (lima ratus tiga puluh satu meter persegi) yang sekarang terdaftar SHM No. 02960/Kalicari atas nama Wieke Dewi Suryandari, SH., Sp.N. dengan luas \pm 531 m² (kurang lebih lima ratus tiga puluh satu meter persegi) terletak di Tlogosari Selatan, Kelurahan Kalicari Kota Semarang dengan batas-batas :

- Utara : jalan
- Timur : jalan
- Selatan : tanah milik Bp. Sutanto
- Barat : tanah milik Bp. Setianta

2. Satu unit rumah 2 (dua) lantai dengan luas bangunan \pm 172 M² (seratus tujuh puluh dua meter persegi) yang dibangun oleh Mshur, SH dan Wieke Dewi

Suryandari, SH.Sp.N. diatas tanah yang tersebut pada diktum angka 1 (satu) dalam konvensi diatas, dengan batas-batas :

- Utara : jalan
- Timur : jalan
- Selatan : tanah milik Bp. Sutanto
- Barat : tanah milik Bp. Setianta

Menentukan bahwa tenggang waktu antara hari memanggil/memberitahu kepada para pihak dengan hari pelaksanaan hari sita sekurang-kurangnya tiga hari kerja;

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 29 Maret 2021

Ketua,

Drs. H. Anis Fuadz, S.H.